



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : ...../09/2019  
Nomor : B-3355/F.1/07.01.6/9/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 bulan September tahun dua ribu sembilan belas (2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Dr. Muhibb Abdul Wahab, M.Ag. : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (MPBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi MPBA yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95 Ciputat 15412 Telp. (021) 7443328. (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
2. Drs. H. Ahmad Rodli, M.Si. : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi PBA yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55821 (selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

1. Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya disingkat Prodi MPBA FITK UIN Jakarta, adalah lembaga akademik di fakultas yang merupakan bagian dari FITK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dalam ketentuan statuta UIN Jakarta.

2. Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang selanjutnya disingkat menjadi Prodi PBA UIN Suka yang berlokasi di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55821 yang mempunyai tugas sebagai diatur dalam Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### Pasal 2

### **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kurikulum, pertukaran karya ilmiah (artikel, jurnal, dan buku), penerbitan Jurnal Terakreditasi Nasional, Riset bersama, penyelenggaraan forum-forum akademik bertaraf nasional dan/atau internasional, pertukaran dosen, dan mahasiswa.

#### Pasal 3

### **DASAR HUKUM KERJASAMA**

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

#### Pasal 4

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan (Program S1, S2, dan S3)
2. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen
3. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi nasional (Arabiyat) dan jurnal internasional (berbasis riset)
4. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal maupun prosiding.
5. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, dan workshop bersama)

#### Pasal 5

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, mahasiswa, dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 4 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Masing-masing Pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing Fakultas/Prodi kepada pihak kedua untuk dapat diterbitkan pada jurnal fakultas/Prodi masing-masing;
3. Masing-masing Pihak berkewajiban mengembangkan "bank artikel" sesuai standar yang berlaku dan disepakati bersama, dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing Pihak dalam rangka penerbitan jurnal;
4. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memfasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Masing-masing Pihak berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dosen MPBA FITK UIN Jakarta untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal pada Prodi PBA FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sebaliknya;
6. Masing-masing Pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen masing-masing) untuk perpustakaan masing-masing secara periodik (setiap publikasi dikirimkan 2 eksemplar);
7. Masing-masing Pihak memfasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. Masing-masing Pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, pembukaan Prodi baru atau program Magister, dan sebagainya);
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perealisasi kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 6  
**BENTUK PENDANAAN**

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari Rencana Bisnis Anggaran Anggaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
3. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu.
4. Besarnya pendanaan yang diakibatkan oleh kegiatan bersama pihak pertama dan pihak kedua ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

Pasal 7  
**JANGKA WAKTU**

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 8  
**KETERLIBATAN PIHAK KETIGA**

Dalam melaksanakan surat perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan PIHAK KETIGA secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9  
**PENGGUNAAN DOKUMEN KERJASAMA**

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani surat perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10  
**PEMUTUSAN/PEMBATALAN KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA, dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.
2. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila keadaan memaksa (*force majeure*) seperti yang dimaksud dalam keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan-keputusan yang ditentukan BANI merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 12  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah), masing-masing satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA  
Ketua Prodi Magister PBA FITK,



**Dr. Muhbib Abdul Wahab, M.Ag.**  
NIP. 196810231993031002

PIHAK KEDUA,  
Ketua Prodi PBA FITK



**Drs. H. Ahmad Rodli, M.Si**  
NIP. 195901141988031001



Mengetahui:

Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga,

Dekan FITK UIN Syarif Hidayatullah,



**Dr. Ahmad Anif, M.Ag.**  
NIP. 196611211992031002



**Dr. Sururin, M.Ag.**  
NIP. 197103191998032001